

**Penahanan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana**

Shafira Candra Dewi

IAIN Kediri

shafira10dewi@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang terbentuk dari seperangkat norma-norma hukum yang di dalamnya meliputi keadilan dan kebebasan atas hak asasi manusia (HAM). Namun, kebebasan atas HAM tidak berlaku bagi para pelaku tindak pidana yang mengancam keselamatan orang lain atau menimbulkan ketidakadilan bagi orang lain. Aparat penegak hukum pidana dituntut untuk tegas menindaklanjuti para pelaku tindak pidana, salah satunya dengan melakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan guna membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam melakukan penahanan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi sah menurut hukum, yaitu harus ada surat perintah penahanan, bukti yang cukup (minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP), memenuhi unsur objektif dan subjektif, serta tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Tujuan dilakukannya penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Kata Kunci: Penahanan; Hukum Acara Pidana; KUHP.

Pendahuluan

Kemerdekaan bergerak seseorang dapat dirampas melalui salah satu bentuk upaya paksa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya cukup disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”), yaitu penahanan. Menurut Pasal 1 angka 21 *jo* Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.

Dalam penahanan terdapat 2 (dua) asas yang saling bertentangan. Hak bergerak seseorang, yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, secara yuridis dirampas demi kepentingan ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk masyarakat dari perbuatan tersangka atau terdakwa. Inilah salah satu bukti keistimewaan hukum pidana, khususnya pada aspek formil (hukum acara pidana). Oleh karena itu, Andi Hamzah mengingatkan agar penahanan dilakukan apabila sangat perlu untuk dilakukan.¹ Namun, dalam praktiknya, menurut Handri Wirastuti Sawitri, penyidik dalam melaksanakan upaya penyidikan cenderung melakukan upaya penahanan terhadap tersangka.²

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 129.

² Handri Wirastuti Sawitri, “Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Purbalingga),” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 39.

Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa juga menambahkan, penahanan yang didasarkan pada alasan subjektif terkadang telah merusak wibawa penegakan hukum yang bermartabat, karena berpotensi menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Tersangka atau terdakwa yang memiliki status sosial tertentu dan kemampuan ekonomi yang baik dapat mempengaruhi keputusan pejabat yang berwenang, sebaliknya tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai 2 (dua) modal tersebut hanya bisa pasrah menerima penetapan untuk ditahan.³

Oleh karena itu, studi konseptual ini fokus terhadap isu tentang penahanan menurut KUHAP. Tujuannya adalah untuk menguraikan penahanan menurut KUHAP. Studi konseptual ini merupakan studi literatur hukum yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Ketiga sumber tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

³ Ramadhan Kasim and Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2019), 74. Praktik yang demikian dapat dikategorikan sebagai *judicial corruption* dalam penegakan hukum pidana. Untuk selengkapnya lihat, Moch. Choirul Rizal, "Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Judicial Corruption Di Indonesia," in *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*, ed. Indonesian Judicial Reform Forum (Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2018), 109–112. Masyarakat seharusnya dapat diberdayakan agar tidak terlibat dalam praktik demikian, misalnya, dengan menguatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pidana melalui suatu kebijakan hukum yang memberikan akses dan perlindungan. Lihat selengkapnya, Moch Choirul Rizal, "Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

Pembahasan

Penahanan dilakukan dengan adanya 2 (dua) kemungkinan.⁴ Pertama, ketika tersangka tertangkap tangan. Pengertian dan dalam keadaan seperti apa “tertangkap tangan” itu disebut dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Selanjutnya, sesuai ketentuan dalam Pasal 111 KUHAP, setiap orang berhak⁵ dan yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Kedua, tersangka tidak tertangkap tangan. Dalam keadaan demikian, dapat diketahui bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penahanan. Merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya berdasarkan bukti yang cukup. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti

⁴ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana: Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1983), 40–42.

⁵ Makna “berhak” adalah pilihan. Artinya, melakukan penangkapan atau tidak melakukan penangkapan. Konsekuensi tidak melakukan penangkapan adalah orang tersebut telah membiarkan suatu tindak pidana terjadi dan dapat diancam pidana menurut Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP. Lihat, Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 76.

yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.⁶ Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan penahanan menjadi tidak sah.⁷

Selain adanya bukti yang cukup menurut hukum, sesungguhnya masih ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi agar penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat menetapkan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu adanya surat perintah penahanan, memenuhi unsur objektif dan subjektif, dan tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa menegaskan, syarat-syarat tersebut untuk mengetahui sejauh mana tindakan penahanan itu sah secara hukum.⁸ Dengan kata lain, apabila syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, maka penahanan menjadi tidak sah secara hukum atau ilegal.⁹

Dalam internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (untuk selanjutnya cukup disebut “Perkap No. 6 Tahun 2019”), penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 19 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, apabila

⁶ Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015,” n.d., 109.

⁷ Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 76.

⁸ *Ibid.*, 75.

⁹ Bahkan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang masuk dalam pengaturan tentang “Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang” sebagaimana diatur oleh KUHP. Lihat selengkapnya, Moch. Choirul Rizal, *Kapita Selekta Politik, Hukum, Dan Hukum Islam* (Surabaya: Bijak Publishing, 2017), 139–150.

penahanan tidak dilakukan oleh penyidik dan tanpa adanya surat perintah penahanan, maka penahanan yang dimaksud adalah tidak sah.

Syarat berikutnya agar penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa sah menurut hukum adalah tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Kewajiban demikian ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP, yaitu “Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.”

Syarat selanjutnya adalah penahanan harus memenuhi unsur objektif dan subjektif. Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip Tolib Effendi, objektif bermakna sebagai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi, terukur, dan dapat dibuktikan.¹⁰ Dalam unsur objektif, menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal: (a) tindak pidana yang diancam pidana penjara (5) lima tahun atau lebih; atau (b) tindak pidana yang disebut dalam KUHP maupun peraturan hukum pidana yang lain sekalipun ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun.

Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa mengungkapkan, unsur pertama ini disebut sebagai dasar hukum (untuk melakukan penahanan), karena undang-undang telah menentukan kualifikasi tindak pidana seperti apa yang berakibat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Artinya, ketika

¹⁰ Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 91–92.

melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun, maka penahanan tidak dapat dilakukan secara serta-merta terhadap tersangka atau terdakwa.¹¹

Namun, menurut Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun. Walaupun ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun, tindak pidana tersebut dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya.¹²

Unsur berikutnya adalah unsur subjektif. Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi keadaan yang meliputi diri tersangka atau terdakwa.¹³ Sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP, keadaan yang memerlukan adanya penahanan adalah tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Dalam berbagai referensi, unsur ini telah tepat untuk disebut sebagai unsur subjektif, karena pada dasarnya penilaian terhadap keadaan hingga kekhawatiran terhadap tersangka atau terdakwa

¹¹ Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 76–77.

¹² Rafiqoh Lubis, "Pemeriksaan Pendahuluan," in *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 643.

¹³ Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 77.

menjadi penilaian secara subjektif oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim.

Supriyadi Widodo Eddyono¹⁴ menyebutkan, terdapat beberapa 2 (dua) indikator yang dapat digunakan untuk melihat unsur subjektif tersebut. Pertama, potensi tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri dapat dilihat dari tingkat mobilitas, pekerjaan, keluarga, tidak ditemukan domisili atau alamat tempat tinggal tetap¹⁵. Kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti dapat dilihat dari berapa persen barang bukti yang didapatkan penyidik dan/atau seperti apa akses, kemampuan, dukungan terhadap tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana tersebut.

Tolib Effendi menegaskan, unsur tersebut disebut sebagai “unsur subjektif” mengingat hanya pihak yang khawatir saja yang dapat memahami, tidak dapat diukur, dan tidak dapat dibuktikan. Apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka alasan subjektif untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tidak terpenuhi.¹⁶ Dalam praktik, unsur subjektif tersebut menjadikan penegak hukum terlalu leluasa menetapkan tersangka atau terdakwa untuk ditahan atau sebaliknya, sehingga “tebang pilih”

¹⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktikny* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), 89.

¹⁵ Dalam praktik, tersangka atau terdakwa yang tidak diketahui domisili atau alamat tempat tinggalnya menjadi permasalahan dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena akan menyulitkan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan membuat penyelesaian perkara tersebut berlarut-larut, sehingga penahanan oleh aparat penegak hukum adalah solusinya. Lihat, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 131.

¹⁶ Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 91.

atau “suka-tidak suka” sangat berpotensi terjadi¹⁷ dan tentunya mengabaikan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Terpenuhi syarat-syarat penahanan sebagaimana diuraikan di atas menjadikan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi sah menurut hukum. Lantas, apa yang menjadi tujuan bahwa penahanan tersebut harus dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa?

Pasal 20 KUHAP menyebutkan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dijelaskan lebih lanjut oleh M. Yahya Harahap¹⁸, penahanan dilakukan sebagai tindakan preventif, yaitu: (a) mencegah tersangka atau terdakwa lebih lanjut melakukan tindak pidana; (b) mencegah tersangka atau terdakwa mengintimidasi korban atau saksi; (c) tersangka atau terdakwa berbahaya terhadap korban, saksi, atau orang lain; (d) mencegah untuk merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau (e) mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri yang berdampak pemeriksaan terhalang.

Kesimpulan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Penahanan yang

¹⁷ Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 78.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 163.

dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa harus ada surat perintah penahanannya, bukti yang cukup (minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP), memenuhi unsur objektif dan subjektif, serta tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Apabila tidak memenuhi beberapa persyaratan tersebut, maka penahanan dianggap tidak sah atau illegal. Tujuan dilakukannya penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Referensi

- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktikny*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kasim, Ramdhan, and Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2019.
- Lubis, Rafiqoh. "Pemeriksaan Pendahuluan." In *Hukum Pidana Materil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor

21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015,” n.d.

Ranoemihardja, R. Atang. *Hukum Acara Pidana: Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Bandung: Penerbit Tarsito, 1983.

Rizal, Moch. Choirul. *Kapita Selekta Politik, Hukum, Dan Hukum Islam*. Surabaya: Bijak Publishing, 2017.

———. “Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Judicial Corruption Di Indonesia.” In *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*, edited by Indonesian Judicial Reform Forum. Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2018.

Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

Sawitri, Handri Wirastuti. “Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Purbalingga).” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).